

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kontribusi pajak memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui pajak, pemerintah dapat memenuhi tanggung jawab negara. Di satu sisi masyarakat masih ada yang melakukan penggelapan pajak, hal ini merupakan perlawanan aktif terhadap pajak dan dapat menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor perpajakan (Ariyanto *et al.*, 2020).

Penggelapan pajak merupakan masalah global yang terjadi di sebagian besar negara termasuk di Indonesia. Penggelapan pajak merupakan tindakan tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau hanya melaporkan data palsu. Adanya penggelapan pajak dapat disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi penghasilan seseorang dengan alasan bahwa uang yang digunakan untuk membayar pajak seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Penggelapan Pajak juga merupakan fenomena yang menyebabkan hilangnya pendapatan dari sektor pajak dan mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Hal ini dapat berakibat mengurangi penerimaan pajak bagi pemerintah dalam aktivitas perekonomian suatu negara, namun di sisi lain mereka yang melakukan penggelapan pajak menganggap tindakan tersebut menguntungkan karena dapat menjaga stabilitas keuangan mereka (Ozili, 2020).

Pemeriksaan pajak dilakukan karena adanya tindakan penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak tentunya program yang wajib digencarkan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengurangi tindak kecurangan dalam perpajakan dengan melakukan pemeriksaan pajak secara intensif agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Intensitas pemeriksaan pajak menggambarkan kegiatan yang dilakukan fiskus untuk mengawasi apakah wajib pajak telah melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dalam surat pemberitahuan. Deteksi kecurangan dilakukan fiskus dengan melakukan pemeriksaan pajak (Nguh *et al.*, 2020).

Dalam perkembangannya, peraturan yang ditetapkan memiliki beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi negara dan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), menghitung dan menyetorkan. Sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembayaran pajak bagi masyarakat yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliace*) yang tinggi.

Selain itu, yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Keadilan didalam pajak mensyaratkan bahwa pajak harus adil dan pembebanan kepada masing-masing wajib pajak hendaknya sesuai dengan kemampuannya. Penggelapan pajak mendorong wajib pajak yang patuh menjadi tidak patuh karena

persepsi bahwa ada perlakuan tidak adil. Pemerintah yang tidak adil akan menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak telah menjadi masalah serius bagi pemerintah karena wajib pajak percaya bahwa mereka tidak perlu membayar pajak yang begitu banyak, terutama ketika mereka tidak ,mengetahui manfaatnya. Namun persepsi ini dapat dipatahkan apabila pemerintah dapat membuktikan komitmen mereka, salah satunya dengan cara menjalankan tugas pemerintahan yang baik dan tidak memihak oknum tertentu (Ariyanto *et al.*, 2020).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan (perusahaan) atau bahkan oleh fiskus sendiri. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh fiskus yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Ditjen Pajak terkait kasus suap. Angin membantu untuk mengurangi nilai pajak tertutang yang harus dibayarkan perusahaan. Kasus ini merugikan negara hingga puluhan miliar (Nasional.tempo.co 2021).

Kasus penggelapan pajak berikutnya tim KPP Madya Dua Jakarta Timur yang diwakili oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melakukan sita terhadap aset tanah milik PT YU. Kegiatan penyitaan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. (KPP Madya Dua 2023).

Penelitian tentang penggelapan pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya hasil penelitian menurut Ma *et al.*, (2021) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak,

karena adanya indikasi wajib pajak yang melaporkan kewajibannya cenderung kurang menanggapi informasi perpajakan, adapun menurut Irawan & Adam (2021) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, hal ini terjadi karena rendahnya frekuensi pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak dikarenakan sumber daya yang dimiliki fiskus tidak cukup untuk memeriksa semua wajib pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian menurut Ngah *et al.*, (2020) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, karena pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dengan tegas akan meningkatkan pembayaran pajak secara substansial.

Hasil penelitian menurut Bataineh (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak karena sistem perpajakan yang tidak adil dan transparansi dinilai dapat mendorong banyaknya wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian menurut Khalil & Sidani (2020) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, beberapa wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak merasa bahwa tidak adilnya sistem perpajakan karena sistem perpajakan yang tidak transparansi dimana wajib pajak tidak dapat mengakses informasi tentang pajak yang dipungut dan bagaimana hal itu digunakan. Hasil penelitian menurut Otekurin *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, pemerintah harus lebih meningkatkan sistem perpajakan yang efektif untuk menjadi produktif agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu menurut Ariyanto *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya manfaat yang dirasakan wajib pajak atas pembayaran pajak, hal ini akan menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. Mengingat manfaatnya sudah sangat baik yang diberikan pemerintah berupa penyediaan fasilitas umum dan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat. Sejalan dengan penelitian Al-Rahamneh & Bidin (2022) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, semakin adil tindakan pemerintah dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun dalam penelitian yg dilakukan oleh Kassa (2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pengaruh tidak etis dapat terjadi karena ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam proses pemungutan pajak, keadilan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika tarif pajak tidak wajar dan tidak adil maka wajib pajak merasa kecewa dan dapat terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Novelty dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya, kurangnya sosialisasi antara fiskus dengan masyarakat dan masih sedikit nya penelitian yg menggunakan variabel ini.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pemeriksaan pajak, sistem perpajakan dan keadilan pajak. Keputusan pengambilan variabel tersebut karena penulis ingin melakukan pembaharuan variabel independen dengan novelty yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan yang ada penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pemeriksaan Pajak, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak Pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka identifikasi dari masalah ini antara lain:

1. Ada beberapa wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
2. Adanya inkonsistensi penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan tidak meluas dan spesifik. Penulis melakukan penelitian ini pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di dapat berdasarkan rumusan masalah tersebut antara lain untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

1.6 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penggelapan pajak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wahana dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi dalam penyajian untuk penelitian yang akan datang.
- b. Sebagai sarana pihak eksternal dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede.

